

KANTOR KONSULTAN PAJAK CORNEL & REKAN
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN GUNA MEMBANTU DALAM
PERHITUNGAN PPH TERHUTANG

RINGKASAN LAPORAN MAGANG

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh:

Sidiq Setiyawan

1119 30751

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
JANUARI 2023

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

KANTOR KONSULTAN PAJAK CORNEL & REKAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN GUNA MEMBANTU DALAM PERHITUNGAN PPH TERHUTANG

Dipersiapkan dan disusun oleh:

SIDIQ SETIYAWAN

Nomor Induk Mahasiswa: 111930751

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 9 Januari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Dheni Indra Kusuma, S.E., M.Si., Ak., CA., CFP.

Penguji



Julianto Agung Saputro, Dr., S.Kom., M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 9 Januari 2023
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dari pembayaran masyarakat yang bersifat memaksa guna keperluan negara. Sering terjadinya perubahan pada peraturan perpajakan membuat wajib pajak mengalami kendala dalam penghitungan dan pelaporan pajak. Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan memberikan pelayanan seperti konsultan perpajakan, verifikasi, bimbingan dan pelatihan, *tax planning*, restitusi, keberatan dan banding, pelayanan pelaporan perpajakan, penyusunan buku besar, menyusun laporan keuangan perpajakan, dan juga menghitung pajak terutang dari wajib pajak. Kegiatan magang yang dilaksanakan penulis di Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan mengaplikasikan ilmu perpajakan dan akuntansi yang telah penulis dapatkan selama dibangku perkuliahan. Kegiatan magang penulis dilakukan pada tanggal 16 September 2022 sampai 5 Desember 2022.


Kata kunci: KKP, Perpajakan, dan Magang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

Taxes are the main source of state revenue from coercive public payments for state needs. Frequent changes to tax regulations make taxpayers experience problems in calculating and reporting taxes. The Cornel & Partners Tax Consultant Office provides services such as tax consultants, verification, guidance and training, tax planning, restitution, objections and appeals, tax reporting services, preparation of general ledgers, compiling tax financial reports, and also calculating tax payable from taxpayers. The internship activities carried out by the author at the Cornel & Partners Tax Consultant Office apply the knowledge of taxation and accounting that the author has obtained while in college. The author's internship activities are carried out from September 16 2022 to December 5 2022

Keywords: KKP, Taxes, and internship.



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Akuntansi pajak terdiri dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Makna kata akuntansi merupakan sebuah kegiatan yang dimulai dengan proses pencatatan dan pengklasifikasian dari suatu transaksi keuangan yang mana laporan keuangan sebagai produk akhirnya. Sedangkan pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh orang pribadi ataupun badan kepada negara yang digunakan untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan yang ditujukan untuk masyarakat. Akuntansi perpajakan merupakan sebuah kegiatan yang dimulai dengan proses pencatatan dan pengklasifikasian dari suatu transaksi keuangan dengan tujuan untuk mengetahui besaran suatu pajak yang diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan fiskal yang dimana harus sesuai dengan undang-undang perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Wajib pajak memerlukan penyusunan sebuah laporan keuangan dengan tujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan harta/kekayaan dan juga pendapatan serta biaya yang didapatkan pada periode tertentu. Wajib pajak memerlukan pembuatan laporan laba rugi untuk dapat menghitung besar kecilnya suatu pajak penghasilan yang terutang pada tahun tertentu.

Majunya teknologi di era globalisasi ini membuat tata cara pembayaran pajak juga ikut berubah dan peraturannya sering berubah membuat wajib pajak sulit untuk mengikuti perkembangan perpajakan. Adanya kantor konsultan pajak dapat membantu wajib pajak untuk permasalahan penghitungan, penyusunan, dan pelaporan pajak. Kantor konsultan pajak adalah sebuah instansi yang memberikan jasa konsultasi pajak kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

membayarkan dan melaporkan pajak sesuai dengan Perundang-undangan pajak yang berlaku dan terbaru.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Penulis ingin melaksanakan magang (*internship*) di kantor konsultan pajak (KKP). Penulis memutuskan untuk *internship* di Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan dikarenakan terdapat lulusan STIE YKPN Yogyakarta pernah Magang dan bekerja disini. Kantor Akuntan Pajak & Konsultan Pajak Cornel mempunyai tugas yang dimana dimulai dari pembukuan sampai pembuatan laporan keuangan untuk mempermudah dalam pelaporan pajak.

AKTIVITAS MAGANG

Selama praktik kerja magang penulis mendapatkan tugas yang harus dikerjakan yaitu:

1. Input Rekening Koran

Input rekening koran merupakan sebuah kegiatan input laporan mutasi rekening koran ke dalam excel. Penulis ditugaskan oleh pembimbing untuk mengerjakan rekening koran bagi wajib pajak badan maupun orang pribadi.

Aliran kas yang direkening koran ini dibedakan menjadi dua yaitu penerimaan sebagai kredit dan pengeluaran sebagai debit. Pengeluaran didebit adalah aliran kas yang keluar dari akun bank yang memiliki akun dengan contoh seperti tarikan tunai, transfer keluar, biaya admin, biaya transfer, dan pajak bunga. Sedangkan untuk aliran kas masuk ke bank disebut sebagai penerimaan dikredit dengan contoh akun seperti setoran tunai, transfer masuk, bunga bank dan lain-lain.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Pengarsip PPh 21, PPN, PPh 25, PPh final, dan PPh unifikasi

Menurut peraturan perundang-undangan UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, kearsipan merupakan sebuah aktivitas dan peristiwa yang direkam ke dalam berbagai format dan media yang menyesuaikan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan dapat diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kegiatan pengarsipan ini adalah mengarsipkan berkas SPT masa setiap pajak yang terdiri dari bukti bayar, *e-billing*, bukti penerimaan, dan SPT masa itu. Untuk pengarsipan PPh 21 itu dibagi menjadi 3 lemari dibedakan dengan kelompok staf akuntansi yang mengerjakannya. Untuk PPN terdapat 2 lemari disesuaikan dengan daftar klien sesuai yang telah ada sesuai dengan masing masing lemari. Bagian PPh 25 dibedakan menjadi 2 yaitu untuk wajib pajak badan dan orang pribadi. Sedangkan PPh unifikasi hanya terdapat satu lemari saja. Tujuan dilakukannya pengarsipan agar berkas-berkas klien disimpan dengan aman dan jika berkas file tersebut diperlukan dapat ditemukan dengan cepat karena disimpan dengan rapi.

3. Pembukuan

Pembukuan merupakan prosedur akuntansi dengan melakukan sebuah pencatatan dan penggabungan transaksi sesuai dengan klasifikasi akun. Penulis ditugaskan untuk melakukan pembukuan penjualan tunai dan jurnal kas. Dalam pembukuan penjualan tunai, penulis input dari data klien ke dalam excel untuk

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bagian penjualan. Sedangkan untuk jurnal Kas data yang diinput dari buku besar biaya kas harian, utang dagang, gaji karyawan, tenaga ahli, pendapatan, dan Prive.

4. Pembuatan *e-Billing*

e-Billing adalah salah satu metode pembayaran secara elektronik dengan memanfaatkan kode *billing*. Pengerjaan *e-billing* dilakukan melalui cara yang pertama melihat data klien kemudian masuk situs web DJP. Setelah Masuk dalam situs web DJP penulis input NPWP dan *password* dengan itu dapat memasuki laman akun klien. Pada menu lapor penulis memasukan masa pajak, nominal pajak, dan jenis pajak. Dikarenakan penulis mendapatkan tugas untuk membuat *e-billing* untuk PPh final maka penulis memilih kode pajak 411128 dengan jenis dari penghasilan bruto yang didapatkan oleh wajib pajak pada masa tertentu. Setelah mendapatkan kode *billing* pembayaran pajak ini dapat melalui teller bank, kantor pos, internet *banking* ataupun ke kantor pelayan pajak.

5. Menginput PPh 21, PPH 25, dan PPN dibuku besar.

SPT Masa merupakan sebuah surat perhitungan dan pembayaran pajak atas suatu objek pajak dan harta maupun kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada masa pajak (bulan). Penulis ditugaskan oleh pembimbing untuk input nominal pajak yang telah dibayarkan diSPT masa ke dalam buku besar. Untuk PPN terdapat pajak bisa kurang bayar ataupun lebih bayar tergantung lebih besar mana PPN keluaran dengan PPN masukan. Untuk PPN keluaran dibagi menjadi tiga yaitu:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Formulir A1: merupakan formulir yang berisi daftar ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud.
2. Formulir A2: merupakan semua daftar pajak keluaran yang beroperasi hanya di dalam negeri saja.
3. PPN yang tidak digunggung: Merupakan jenis pajak keluaran yang tidak beridentitas pembelinya atau nama lainnya penjualan secara eceran.
4. Formulir B1: sebuah daftar formulir untuk pajak masukan yang dikreditkan atas impor BKP
5. Formulir B2: daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan terhadap pembelian barang kena pajak yang di dalam negeri
6. Formulir B3: daftar pajak masukan yang tidak perlu dikreditkan dikarenakan mendapatkan fasilitas.

PPh 21 merupakan pelaporan pajak penghasilan dari karyawan klien dan tenaga ahli. Untuk SPT PPh 21 Penulis input besarnya pajak, gaji karyawan tetap, dan jasa tenaga ahli. sedangkan PPh 25 merupakan angsuran pajak atas penghasilan wajib pajak per bulannya. Jika pembayaran PPh 25 di lakukan pada akumulasi satu tahun penghasilan wajib pajak maka itu dapat memberatkan wajib pajak maka dilakukannya angsuran pajak setiap bulannya. Penulis input besarnya pajak dari SPT masa PPh 25.

6. Penyusutan Aset

Suatu perusahaan memerlukan aset yang digunakan untuk membantu menjalankan kegiatan operasinya. Aset selama digunakan pasti akan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengalami penurunan nilai guna. Dalam akuntansi, pencatatan penurunan nilai aset selalu dilakukan dalam satu periode laporan keuangan.

Proses pencatatan penyusutan aset yang dilakukan penulis menggunakan ketentuan pajak dengan metode garis lurus dan saldo menurun ganda. Untuk tarif penyusutan pajak menggunakan tarif sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 11 tentang Pajak penghasilan.

Tabel 2.1 Tarif Penyusutan Aset Sesuai Fiskal

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif – Metode Garis Lurus	Tarif – Metode Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Tidak Permanen	10 tahun	10%	
Permanen	20 Tahun	5%	

7. Laporan Laba Rugi

Penyusunan laporan laba rugi bertujuan sebagai informasi besarnya laba atau rugi yang didapatkan oleh sebuah perusahaan. Didalam pajak pembuatan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

laporan laba rugi untuk membantu mengetahui besar kecilnya pajak terutang. Laporan laba rugi untuk perpajakan dan akuntansi sesuai PSAK memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut diperlukannya koreksi fiskal, yang akan dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Koreksi positif adalah koreksi untuk mengurangi biaya yang mana dapat menyebabkan meningkatnya laba wajib pajak sehingga meningkatnya pajak terutang wajib pajak.
- b. Koreksi negatif adalah Koreksi untuk mana bertujuan untuk mengurangi pendapatan yang mana dapat menyebabkan penurunan laba sehingga menurunnya pajak terutang wajib pajak.

Saat penulis mencatat pendapatan penjualan dan pembelian untuk menyusun laporan laba rugi diinput dari bagian buku besar. Untuk bagian biaya penulis input dari buku besar biaya dan rekening koran. Untuk wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh 25 maka diperlukannya pembuatan koreksi untuk mengetahui laba bersih fiskal untuk membantu perhitungan PPh terutang bagi wajib pajak.

8. PPh Terutang

Perhitungan PPh terutang akan dilakukan jika WP membayarkan PPh 25 dikarenakan omzet wajib pajak sudah melebihi RP.4.800.000.000. Dalam perhitungan PPh terutang ini dasar pengenaan pajaknya adalah laba bersih fiskal dengan tarif sebesar 11%. Setelah laba bersih dikalikan dengan tarif 11% maka akan menghasilkan pajak penghasilan. Pajak penghasilan kemudian akan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dikurangi dengan PPh 22, PPh 23, dan PPh 25 yang kemudian akan menghasilkan PPh terutang atau PPh 29

9. Laporan Perubahan modal

Laporan perubahan modal memberikan sebuah informasi tentang berapa banyak modal yang disetor ataupun diambil dalam hal ini bisa prive maupun dividen. Ketika penulis menyusun laporan ekuitas untuk bagian modal awal diperoleh dari laporan perubahan modal tahun sebelumnya yang kemudian akan ditambah dengan modal disetor dan bunga deposito. Untuk bagian penambahan dan pengurangan terdiri dari laba bersih usaha komersial asal dari laporan laba rugi sebelum terjadinya koreksi fiskal dan untuk bagian pajak penghasilan dari PPh terutang sebelum dikurangi PPh 22, PPh 23, dan PPh 25.

10. Penyusunan Neraca

Neraca untuk perpajakan dengan PSAK tidak memiliki perbedaan. Penyusunan neraca memiliki maksud sebagai informasi aset, kewajiban yang perlu dibayarkan, dan modal yang dimiliki perusahaan. Dineraca bagian aset terdapat aset lancar dan aset tidak lancar. Selain itu, terdapat kewajiban dan ekuitas. Dineraca total aset harus sama dengan total kewajiban ditambah ekuitas. Pengerjaan neraca yang dilakukan oleh penulis kas diinput dari buku besar bagian jurnal kas sedangkan untuk bagian persediaan barang dagangan dari laporan laba rugi di bagian persediaan akhir. Pada aset tidak lancar penulis input dari daftar aset yang terdiri dari harga perolehan dan akumulasi penyusutan. Semua kewajiban diinput melalui buku besar sedangkan untuk ekuitas dari laporan perubahan ekuitas.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LANDASAN TEORI

Perpajakan

Pajak merupakan sebuah kontribusi wajib yang diberikan kepada negara yang terutang oleh wajib pajak yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan pelaksanaan dari kewajiban kenegaraan yang memiliki peran sebagai modal untuk negara dalam pembiayaan dalam pembangunan nasional.

Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan menyediakan jasa konsultasi untuk berbagai jenis pajak pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Menurut UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan PPh merupakan pajak yang dikenakan atas Objek pajak penghasilan yang didapatkan selama tahun pajak. PPN adalah pajak atas pemakaian barang maupun jasa di daerah pabean yang dikenakan disetiap jalur produksi dan distribusi (Prayudi & Sejati, 2019). Dalam kegiatan magang yang dilakukan penulis hanya dapat mengerjakan tugas yang berhubungan dengan beberapa pajak yaitu:

1. PPh 21

PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak penghasilan yang berhubungan dengan gaji, upah, honorarium, dan tunjangan. Untuk penerima kena pajak yakni pegawai tetap, penerima pensiunan berkala, dan pegawai tidak tetap yang penghasilannya per bulannya melewati penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp. 5.000.000. Undang-undang Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2021 pada bab III pasal 7 menjabarkan untuk penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang mempunyai besaran sebagai berikut:

- a) Bagi wajib pajak orang pribadi sebesar Rp54.000.000
- b) Bagi wajib pajak orang pribadi yang sudah kawin sebesar Rp4.500.000
- c) Bagi wajib pajak yang penghasilan digabung dengan istri sebesar Rp54.000.000
- d) Bagi wajib pajak yang memiliki tanggungan keluarga sebesar Rp4.500.000

Pada perhitungan PPh 21 penghasilan neto dalam satu tahun akan dikurangi dahulu dengan PTKP yang kemudian akan dikalikan dengan tarif progresif. Besaran tarif progresif PPh 21 terdapat pada tabel 3.1:

Tabel 3.1 Tarif Progresif PPh 21

Tarif Progresif PPh 21	Penghasilan Kena Pajak (PKP)
5%	Sampai dengan Rp. 60.000.000
15%	Diatas Rp. 60.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000
25%	Diatas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000
30%	Diatas Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000.000

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

35%	Diatas Rp. 5.000.000.000
-----	--------------------------

2. PPh 25

Menurut UU No. 36 tahun 2008 PPh 25 adalah angsuran pajak yang dibayarnya setiap bulan atas pajak penghasilan terutang tahun pajak yang lalu. Dasar perhitungan PPh 25 merupakan sebesar pajak penghasilan dari SPT tahunan tahun pajak lalu yang akan dikurangi dengan PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPh 24 yang kemudian akan dibagi 12 sebanyak bulan dalam tahun pajak.

3. PPh Final atau PPh pasal 4 ayat 2

PPh pasal 4 ayat 2 final merupakan pajak yang dipotong atau dipungut bagi wajib pajak yang omzetnya yang kurang dari Rp.4.800.000.000 dalam satu tahun yang bersifat final. PPh ini bersifat final dengan maksud bahwa kewajiban pajak telah dipotong atau dipungut saat menerima penghasilan tersebut. Pajak penghasilan final ini dihitung dengan menggunakan tarif dasar sebesar 0,5 % dikalikan dengan peredaran bruto setiap bulannya.

4. PPh 29

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan PPh terutang atau kurang bayar yang akan tercantum pada SPT tahunan yang berjalan setelah dikurangi oleh PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh 25. PPh 29 memiliki perhitungan sebagai berikut:

PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN

Permasalahan

Saat penulis melakukan *internship* di KKP Cornel & Rekan menemui beberapa kendala dalam pengerjaan pekerjaan. Beberapa permasalahan yang ditemui penulis sebagai berikut:

1. Dalam pengerjaan input rekening koran yang dilakukan penulis terdapat permasalahan. Terjadinya perbedaan saat pencocokan antar transaksi direkening koran klien dengan daftar transaksi bank milik klien. Perbedaan transaksi tersebut merupakan transfer masuk dan keluar antar rekening klien. Transaksi pada rekening koran transfer dimulai dari rekening A ke rekening C dan berakhir pada rekening A. Sedangkan pada daftar transaksi bank milik klien transaksi dimulai pada rekening A langsung berakhir direkening C. Sehingga menyebabkan perbedaan pada saldo akhir transfer masuk dan keluar pada rekening b antara rekening koran dan daftar transaksi bank milik klien.
2. Saat melakukan pengarsipan untuk SPT masa PPh 21, PPh 25, PPN, dan PPh unifikasi di ruang arsip berkas sudah ada beberapa yang rusak. Beberapa berkas juga kadang sulit untuk ditemukan dikarenakan berkas tidak sesuai dengan lemari yang seharusnya atau berkas sedang dikerjakan tetapi tidak ada konfirmasi kepada yang melakukan pengarsipan.
3. Penyusunan laporan keuangan yang penulis lakukan terdapat permasalahan. Dikarenakan pada penyusunan laporan keuangan terdapat selisih yang disebabkan oleh data rekening koran yang belum lengkap dan terdapat selisih.

Pembahasan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Beberapa pemecahan masalah yang dilakukan penulis selama magang sebagai berikut:

1. Penulis melakukan konsultasi dengan pembimbing untuk mengetahui solusinya. Pembimbing memberikan saran untuk mengikuti rekening koran dan mengecek ulang di 3 rekening koran tersebut apakah benar alur transaksi dari rekening a ke Rekening b dan berakhir direkening c. Kemungkinan data klien hanya mencatatkan transfer dari rekening awal dan rekening terakhir saja yang seharusnya pencatatannya harus sesuai alur transaksi dari awal sampai akhir.
2. Pada saat pengarsipan sulitnya ditemukan beberapa berkas klien yang dikarenakan tidak sesuai dengan lemarnya. Penulis pun menata berkas-berkas klien agar sesuai dengan lemarnya. Penulis pun berharap agar setiap dilakukannya pengarsipan adanya konfirmasi jika ada berkas klien yang baru dikerjakan.
3. Untuk laporan keuangan yang terdapat kas bank yang harus diinput dari rekening koran tetapi rekening koran saldo tidak jalan atau selisih tidak perlu diinput terdahulu dikarenakan akan mengakibatkan terjadinya selisih di bagian neraca. Untuk lebih baik kegiatan input kas bank dilakukan setelah rekening koran aman dan saldonya tidak terdapat selisih.

KESIMPULAN, REKOMENDASI, DAN REFLEKSI DIRI

Kesimpulan

Setelah dilaluinya *internship* yang dilakukan penulis dengan maksud untuk mengimplementasikan ilmu akuntansi dan perpajakan yang telah didapatkan selama masa perkuliahan ke dalam dunia kerja. Kegiatan magang ini merupakan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana.

Kesimpulan penulis setelah melalui kegiatan magang KPP Cornel & Rekan:

1. KKP Cornel Memiliki 4 divisi yaitu staff akuntansi, staff PPh 21, staff PPN, dan staff PPh Unifikasi. Selama melakukan magang penulis ditempatkan di bagian staff akuntansi yang memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. input rekening koran
 - b. Pembukuan pembelian, penjualan, dan jurnal kas
 - c. input PPh 21, PPN, dan PPh 25 atau final ke dalam buku besar.
 - d. Penghitungan penyusutan aset, penyusunan laporan laba rugi, PPh terutang, penyusunan perubahan modal, dan penyusunan neraca.
2. Selama magang penulis dapat memahami teori-teori perpajakan lebih dalam dari pada di bangku perkuliahan. Penulis juga dapat secara langsung mempraktikkan teori-teori yang didapatkan di bangku perkuliahan maupun di tempat magang.

Rekomendasi

Kegiatan magang yang telah dilaksanakan penulis memiliki beberapa kendala, dengan ini penulis memberikan rekomendasi agar kegiatan magang yang dilakukan di KKP Cornel & Rekan dapat menjadi lebih baik lagi. Rekomendasi penulis sebagai berikut:

1. Untuk pembagian tugas yang diberikan oleh pembimbing agar lebih variasi dan tidak monoton. Pekerjaan setiap pemegang memiliki pembagian yang lebih merata.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Memperbaiki penyimpanan berkas di ruang arsip sudah banyak yang rusak dan penataannya kurang sesuai. Terutama untuk bagian lemari untuk PPh 21 berkas tidak sesuai dengan lemari group dan sudah rusak untuk berkasnya.

Refleksi Diri

Terlaksanannya kegiatan magang oleh penulis di KKP Cornel & Rekan menyadari bahwa dunia kerja dibidang akuntansi dan perpajakan itu harus memiliki ketekunan, ketelitian, dan segala tugas yang dikerjakan dapat dipertanggung jawabkan. Di kegiatan magang ini mampu mengaplikasikan semua ilmu perpajakan dan akuntansi yang telah didapatkan penulis selama dibangku perkuliahan.

Tugas pertama yang didapatkan oleh penulis adalah input rekening koran, tugas ini mengharuskan penulis untuk mempunyai ketelitian dan ketekunan dalam input. Tugas yang paling berkesan bagi penulis adalah penyusunan laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan ini, terkadang tidak *balance* untuk bagian aset dengan kewajiban dan ekuitas dibagian neraca. Untuk itu dalam mencari selisih antara aset dan kewajiban dan ekuitas penulis harus mengecek ulang dari buku besar sampai dengan neraca. Tugas ini mengajarkan penulis untuk mengerjakan tugas secara tekun dan teliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Jensen, M., & Meckling, W. (2012). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Penyusutan dan Amortisasi | Direktorat Jenderal Pajak*. (n.d.). Retrieved January 3, 2023, from <https://www.pajak.go.id/id/penyusutan-dan-amortisasi>
- Prayudi, D., & Sejati, A. (2019). Rasio Jumlah Realisasi Penerimaan PPN Terhadap Total Realisasi Penerimaan Pajak (Pada KKP Pratama Sukabumi). *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 113–120.
<https://doi.org/10.31294/moneter.v6i2.5725>
- UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan [JDIH BPK RI]*. (n.d.). Retrieved December 31, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44968/uu-no-17-tahun-2000>
- UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan [JDIH BPK RI]*. (n.d.). Retrieved December 31, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008>
- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan [JDIH BPK RI]*. (n.d.). Retrieved December 31, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38788/uu-no-43-tahun-2009>
- UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan [JDIH BPK RI]*. (n.d.). Retrieved December 27, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- PPh Pasal 4 ayat 2 | KPPN Metro*. (n.d.). Retrieved December 31, 2022, from <http://kppnmetro.org/pph-pasal-4-ayat-2/>